

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penanganan perkara pidana terhadap anak sebagai saksi tentunya berbeda dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa sebab penanganan perkara pidana terhadap anak sebagai saksi bersifat khusus karena diatur dalam peraturan tersendiri. Tentunya masih banyak masyarakat yang belum paham sehingga kadang terjadi penilaian atau pendapat yang beragam dan menganggap bahwa anak sebagai saksi dalam perkara pidana tidak bisa menjadi saksi yang dapat memberikan keterangan secara benar. Padahal proses penanganannya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)¹.

Terkait dengan penanganan anak berkaitan dengan hukum baik itu anak berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai saksi tentunya ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus antara lain ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

¹ Mahir Sikki, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B* 2021, Online, Internet, 18 Agustus 2021, <https://pn-palopo.go.id/>

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Keppres Nomor 36 Tahun 1990);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu dari peraturan-peraturan di atas adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa:

Anak yang dianggap sebagai saksi dalam perkara pidana merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang di Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, maka ada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses peradilan pidana anak diantaranya sebagai berikut:²

1. Penyidik yaitu Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum yaitu Penuntut Umum Anak;
3. Hakim yaitu Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan yaitu penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,

² Candra Hayatul Iman, 2013, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 No. 3, hal. 364-368.

pendampingan kepada anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; dan

5. Pekerja Sosial yaitu seseorang yang bekerja di Lembaga Pemerintah atau Swasta yang mempunyai kompetensi dan profesi pekerja sosial yang memiliki kepedulian, hal itu didapatkan melalui pendidikan maupun pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat.

Proses pemeriksaan anak sebagai saksi suatu perkara pidana Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, atau Pemberi Bantuan Hukum tidak memakai Toga atau atribut kedinasan yang biasa dipakai saat berada di Pengadilan. Setiap pemeriksaan kepada anak sebagai saksi wajib didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh pendamping yang sesuai dengan kompetensinya diatur di Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak³.

Pemeriksaan anak sebagai saksi, Hakim bisa memberi perintah agar anak tersebut dibawa keluar sebab dalam hal tersebut tidak bisa memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan. Hakim mengizinkan agar anak tersebut diambil keterangannya dengan cara merekam atau perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan didampingi oleh Penyidik, Penuntut Umum, Advokat (Pengacara), atau Pemberi Bantuan Hukum yaitu dengan cara melalui pemeriksaan jarak jauh (bisa berupa *video call*), setelah dilakukan beberapa kali

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>

pemeriksaan maka Hakim dapat memberikan putusan atau membacakan putusan Pengadilan dengan sidang terbuka untuk umum dan anak sebagai saksi tidak wajib untuk hadir dalam sidang putusan tersebut.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada beberapa alat bukti yang dianggap sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Anak memberikan keterangan sebagai saksi telah diakui secara sah di dalam KUHAP tetapi berdasarkan pembentuk Undang-Undang, anak tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya secara sempurna maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji, oleh sebab itu anak sebagai saksi keterangannya akan digunakan sebagai petunjuk maupun tambahan bukti yang sah ataupun menambah keyakinan Hakim.

Anak sebagai saksi juga diberi perlindungan hukum diantaranya yaitu:

1. Jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial;
 2. Perlindungan psikologis berupa pendampingan;
 3. Anak bisa bebas memilih pendamping yang dapat dipercaya;
 4. Proses pengambilan kesaksian dilaksanakan dalam situasi non-formal;
- dan

5. Bantuan hukum kepada anak sebagai saksi diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ada kalanya suatu perkara pidana yang terjadi hanya disaksikan oleh seorang anak apalagi anak tersebut masih di bawah umur. Khusus anak yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari apa yang dilihat, didengar, maupun dialami dalam pemeriksaan maka oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dilarang untuk menjadikan seorang anak menjadi saksi pada proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Ahli Van Hamel berpendapat:⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga jenis kemampuan yaitu mampu untuk memahami arti dan akibat dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan guna menentukan apakah tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu perkara pidana yang terjadi atau tidak. Yang bertindak ialah subjek hukum yaitu orang dan bukan makhluk lain dimana membunuh, menghina, mencuri, dsb dapat dilakukan oleh siapa saja⁵.

⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-1, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hal. 67.

⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 45.

Masalah atau kesenjangan apa dalam latar belakang skripsi ini beberapa kasus anak yang menjadi saksi suatu peristiwa pidana dianggap anak tidak bisa atau tidak mampu dalam memberikan kesaksiannya/keterangannya secara baik sebab anak dianggap hanya anak kecil yang pikiran dan pada segi umur belum bisa memahami apa yang ia lihat, ia dengar, maupun yang ia alami, sehingga kesaksiannya/keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana dapat diterima?
2. Bagaimana Hakim menilai keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana?
3. Apa saja dan bagaimana bentuk perlindungan bagi anak sebagai saksi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh data yang selanjutnya dianalisis sehingga mendapatkan gambaran jelas tentang kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana. Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana dapat diterima atau tidak?
2. Untuk mengetahui bagaimana Hakim menilai keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana?
3. Untuk mengetahui apa saja dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi?

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif artinya metode ini menekankan ke proses pemahaman peneliti dari Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII dengan rumusan masalah yang ada untuk lebih mengkonstruksikan suatu peristiwa hukum pada kasus pencabulan dengan pemaksaan terhadap anak di bawah umur⁶. Metode ini penulis mencari informasi berupa sumber dengan bahan kepustakaan buku-buku hukum yang ada, Undang-Undang terkait judul skripsi ini, serta dokumen-dokumen yang sumbernya jelas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan dengan kata-kata secara jelas terhadap data-data kepustakaan pada Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII menggunakan sumber-sumber hukum, teori,

⁶ Y. Trihoni Nalesti Dewi, 2020, Bahan Kuliah “*Pedoman Menyusun Proposal Skripsi*”, Universitas Katolik Soegijpranata.

serta hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat membantu menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Pada skripsi ini objek penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai saksi. Elemen penelitiannya berupa Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan studi kepustakaan yang merupakan data yang sudah ada dari peneliti sebelumnya dan dengan mencari teori serta pendapat para ahli. Sumber tersebut diantaranya:⁷

- a. Bahan Hukum Primer: bahan hukum yang terdiri atas norma-norma dasar. Berkaitan dengan judul penelitian ini maka bahan hukum primernya yaitu Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KUHAP, KUHP, dan Konvensi Hak-Hak Anak 1989.
- b. Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum yang bisa membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Berkaitan dengan judul penelitian ini maka bahan hukum sekundernya yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang tujuannya memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan bahan hukum

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi, Depok: Rajawali Pers, hal. 118-119.

primer dan bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan judul penelitian ini maka bahan hukum tersiernya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara informan kunci via *online* melalui *WhatsApp* yaitu dengan bagian Humas Pengadilan Negeri Malili.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan analisa data terhadap Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII sehingga dapat menafsirkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kerangka teori.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan penelitian ini berupa analisis isi terhadap elemen penelitian. Data-data yang diperlukan berupa: Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KUHAP, KUHP, Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Keppres Nomor 36 Tahun 1990), hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

7. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta wawasan dalam proses beracara di Pengadilan khususnya yang

berkaitan dengan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan kepada pembaca serta masukan bagi para penegak hukum (Jaksa, Hakim, dan Pengacara) dalam pengambilan keputusan terkait saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang terbagi menjadi (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, metode analisa data, dan kegunaan/manfaat penelitian) dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Telaah Pustaka atau Kerangka Teori yang berisi pengertian kata “kedudukan”, tinjauan umum tentang saksi yang isinya terdiri dari (pengertian saksi, syarat menjadi saksi, jenis-jenis saksi, pengecualian menjadi saksi, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi), tinjauan umum tentang anak yang isinya terdiri dari (pengertian anak, batas usia yang masuk kategori anak, kategori anak, hak-hak anak, perlindungan hukum, dan pemeriksaan saksi anak), pengertian kata “dalam”, tinjauan umum tentang pembuktian yang isinya terdiri dari (pengertian pembuktian,

sistem pembuktian, dan prinsip sistem pembuktian), pengertian kata “perkara”, dan tinjauan umum tentang pidana yang isinya terdiri dari (pengertian pidana, jenis-jenis pidana, fungsi hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, asas umum hukum pidana, sumber hukum pidana, dan tujuan hukum pidana).

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi anak sebagai saksi dalam perkara pidana, pedoman Hakim dalam menilai keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara, dan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Peneliti terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini.

